

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot ditemukan dalam beberapa pola. Sebagian informan memiliki perkawinan yang tidak tercatat, sedangkan sebagian lainnya memiliki buku nikah tetapi tetap menyelesaikan perceraian di luar Pengadilan Agama dan kembali hidup bersama tanpa pencatatan rujuk. Faktor yang muncul antara lain rendahnya pemahaman hukum, kuatnya penyelesaian kekeluargaan, serta persepsi bahwa proses Pengadilan Agama rumit, memerlukan waktu, dan biaya. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan rujuk harus memenuhi serta dapat dibuktikan sesuai ketentuan KHI. Dalam perspektif fikih, status talak dan rujuk harus dinilai berdasarkan syarat dan jumlah talak. Khusus kasus yang menurut keterangan informan telah mencapai talak tiga, empat mazhab tidak membenarkan rujuk langsung.
2. Ditinjau dari *Maqasid al-Syari'ah*, praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan berpotensi menimbulkan mafsadah karena melemahkan kepastian status keluarga, perlindungan hak istri dan anak, serta pembuktian nafkah dan harta. Pencatatan dan penyelesaian melalui lembaga berwenang berfungsi sebagai sarana mewujudkan *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Oleh karena itu, analisis penelitian tidak semata-mata menilai praktik dari ada atau tidaknya dokumen, tetapi melihat akibatnya terhadap kemaslahatan keluarga dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis *Maqasid syariah* terhadap perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot, peneliti menyarankan agar masyarakat melaksanakan perceraian dan rujuk sesuai ketentuan syariat Islam serta prosedur hukum yang berlaku, termasuk melalui pencatatan resmi guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak; KUA, Pengadilan Agama, dan tokoh agama diharapkan meningkatkan sosialisasi,

edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan; pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memperkuat penyuluhan hukum serta mempermudah akses layanan administrasi, khususnya di wilayah pedesaan; sedangkan peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan dan pendekatan yang lebih luas agar menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dalam pengembangan hukum keluarga Islam.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. 2011. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amini, Ibrahim. 2020. *Introduction to the Rights and Duties of Women in Islam*. Qom: Al-Islam.
- Anggraini, Siska Ayu, dan Rachmat Panca Putera. 2024. "Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Anshori, Ma'sum, dan Teten Jalaludin Hayat. 2025. "Ensuring the Best Interests of the Child in Divorce Judgments Through the Lens of Maslahah Principles." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azzahra, Fatimah, dan Deddy Effendy. 2025. "Perceraian Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Baihaqi, dkk. 2024. "Legal Non-Compliance and Kiai Hegemony: The Practice of Unregistered Marriages among the Madurese Muslim Community of Kubu Raya." *Journal of Islamic Law*.
- Fadli. 2026. "Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*.
- Fauzi, Muhammad Latif. 2023. "Administrative Transgression and Judicial Discretion for the Sake of Citizens' Rights." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Halim, Syaflin, dkk. 2024. "The Reunion as a Catalyst for Divorce." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*.
- Hamid, Asrul, Raja Ritonga, Resi Atna Sari Siregar, Akhyar, dan Suryadi Nasution. 2024. "Legal Ramifications of Unregistered Divorce in the Religious Court

- within the Mandailing Natal Community.*” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1: 427–443. DOI: 10.22373/ujhk.v7i1.12598.
- Hasanudin. 2021. “*Divorce and Iddah in the Qur'an and Hadith Perspective.*” *Al-Hakam: Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*.
- Hidayatulloh, Haris, dan Fauziyah Irsyadah. 2025. “*Status Perceraian Tidak Tercatat di Kartu Keluarga terhadap Administrasi Persyaratan Nikah.*” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. 1991. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Juwita, Purnama, dan Suriani Suraini. 2025. “*Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan.*” *Jurnal Keadilan*.
- Khairunnisa, Dwi, dkk. 2024. “*Rujuk Perspektif Hukum Islam.*” *Jurnal Landraad*.
- Khoiriyah, Nadya, Moh. Nafik, dan Moch. Choirul Rizal. 2025. “*Perkawinan Siri Sebab Tidak Memiliki Akta Perceraian dari Perkawinan Sebelumnya.*” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*.
- Maulana, Mirza, dan Abdullah Hulaifi. 2025. “*Implikasi Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat.*” *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*.
- Manan, Abdul. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mariani. 2025. “*Pengaturan Rujuk di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.*” *Journal of Islamic and Law Studies*.
- Mokoagow, Rizaldy N., Nur M. Kasim, dan Mohamad Rivaldi Moha. 2024. “*Ketiadaan Pencatatan Pernikahan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak.*” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*.
- Mubarok, Andika, dan Tri Wahyu Hidayati. 2023. “*Pencatatan Pernikahan di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah Jasser Auda.*” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2. DOI: 10.37876/adhki.v4i2.128.

- Muhibbulloh, Muhammad Za'im, Dewi Niswatin Khoiroh, dan A. Rofi'ud Darojad. 2024. "*Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam.*" JAKSYA: Journal of Islamic Law & Society.
- Muala, Asyharul, dan Sri Wahyuni. 2024. "*Unregistered Divorce among Islamic Boarding School Alumni.*" Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Nafisah, Durotun, dkk. 2024. "*Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia.*" Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.
- Nidal, Ahmad. 2025. "*Studi Komparatif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif tentang Rujuk di Luar KUA.*" Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Nugraha, Iqbal Subhan, dan Abdul Aziz. 2025. "*The Reorientation of Marriage Registration in the Compilation of Islamic Law: Shifting from Administrative Formality to Legal Obligation.*" AJIS: Academic Journal of Islamic Studies. DOI: 10.29240/ajis.v10i2.12623.
- Pamungkas, Satriya, dan Ana Billah. 2026. "*Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri.*" USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Perencana, Syawal Ridwan. 2025. "*Unregistered Marriage: The State's Failure to Protect the Civil Rights of Women and Children.*" Jurnal Ilmiah Gema Perencana.
- Rahmi, Annisa, dan Nurul Huda Prasetya. 2025. "*Legal Validity and Implications of Remarriage During Divorce Proceedings in Indonesia: An Islamic Family Law Perspective.*" Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam.
- Rahmawati, dkk. 2025. "*Dis-implementation of the Islamic Family Law in Fulfilling the Rights of Ex-Wives After Divorce in Indonesia.*" Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.
- Rizka, Jamilah, Amar Adly, dan Heri Firmansyah. 2025. "*Kaidah yang Berkaitan dengan Talak: Analisis Normatif dan Kontekstual.*" Aksioreligia: Jurnal Studi Keislaman 3, no. 1: 40–51. DOI: 10.59996/aksioreligia. v3i1.801.
- Safrudin, Ahmad Hafid. 2024. "*Studi Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Empat tentang Konsep Rujuk.*" Jurnal Al-Karim.
- Sariyani, dan Louisa Marga Metekohy. 2025. "*Gugatan Perceraian atas Perkawinan yang Tidak Tercatat di KUA Ditinjau dari Hukum Islam.*" CIVICA: Jurnal Sains dan Humaniora.

Shofa, Lailatus. 2025. “*Maqasid Syariah in the Judge's Decision on the Divorce Case.*” *Journal of Islamic and Law Studies*.

Syaf, Moh. Najib. 2024. “*Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam.*” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2: 91–113. DOI: 10.30739/darussalam.v15i2.2930.

Syuhada, Laila, Mhd. Amar Adly, dan Heri Firmansyah. 2025. “*Teori Dalil Hukum Rujuk.*” *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*.

Tim Penyusun Profil Desa. 2025. *Profil Desa Pasar Hutabargot . Hutabargot: Pemerintah Desa Pasar Hutabargot .*

Ubaidila, dan Halimatus Sa'dia. 2025. “*Perceraian karena Perselisihan Berkelanjutan dalam Hukum Islam.*” *Al-Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Vatanen, Raja Asyad, dan Muhamad Arifin. 2025. “*Hukum Asal Talak dalam Perspektif Fikih.*” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Majelis Ulama Indonesia. 1981. *Fatwa Komisi Fatwa tentang Talak Tiga Sekaligus*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI.

Majelis Ulama Indonesia. 2008. *Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

HASIL WAWANCARA

Yasniwati. 2024. “*Urgensi Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak.*” *UNES Law Review*.

Aziz, Abdul. 2026. *Wawancara penelitian tentang praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot . Hutabargot*.

Afdillah, Rudi. 2026. *Wawancara penelitian tentang praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot . Hutabargot*.

Soleh, Muhammad. 2026. *Wawancara penelitian tentang praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot . Hutabargot*.

Pulungan, Sulbein. 2026. *Wawancara penelitian tentang praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot . Hutabargot*.

Fepriani, Suci. 2026. *Wawancara penelitian tentang praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot . Hutabargot*.

- Ray, Rosmita. 2026. Wawancara penelitian tentang praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot. Hutabargot.
- Nora, Longgom Listi. 2026. Wawancara penelitian tentang praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot. Hutabargot.
- Takdir, Ali. 2026. Wawancara penelitian sebagai Hatobangon tentang praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot. Hutabargot.

Tabel Pedoman Wawancara Pasangan yang Melakukan Perceraian dan Rujuk Tanpa Pencatatan

No.	Aspek yang Ditanyakan	Pertanyaan Wawancara
1	Identitas	Siapa nama Bapak/Ibu dan berapa usia Bapak/Ibu?
2	Perkawinan	Kapan dan bagaimana proses perkawinan Bapak/Ibu dilaksanakan?
3	Pencatatan perkawinan	Apakah perkawinan Bapak/Ibu dicatatkan di KUA?
4	Alasan nikah siri	Jika tidak dicatatkan, apa alasan Bapak/Ibu melangsungkan perkawinan secara siri?
5	Penyebab perceraian	Apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga Bapak/Ibu?
6	Proses perceraian	Bagaimana proses perceraian yang Bapak/Ibu lakukan?
7	Pelaksanaan talak	Siapa yang mengucapkan talak dan di mana perceraian tersebut dilakukan?
8	Keterlibatan keluarga	Apakah keluarga atau tokoh agama/tokoh adat terlibat dalam proses perceraian tersebut?
9	Pengadilan Agama	Apakah Bapak/Ibu mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama?
10	Alasan tidak ke pengadilan	Jika tidak, apa alasan Bapak/Ibu tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama?
11	Pemahaman hukum	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama?

12	Rujuk	Setelah perceraian, apakah Bapak/Ibu kembali hidup bersama sebagai suami istri?
13	Proses rujuk	Bagaimana proses Bapak/Ibu kembali bersama atau melakukan rujuk?
14	Pencatatan rujuk	Apakah rujuk tersebut dicatatkan di KUA?
15	Alasan tidak mencatatkan rujuk	Jika tidak dicatatkan, apa alasan Bapak/Ibu tidak melakukan pencatatan rujuk?
16	Pemahaman talak dan rujuk	Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum dari talak dan rujuk yang tidak dicatatkan?
17	Dampak	Apakah perceraian dan rujuk tanpa pencatatan menimbulkan kesulitan bagi Bapak/Ibu atau keluarga?
18	Hak keluarga	Apakah kondisi tersebut pernah berpengaruh terhadap hak nafkah, anak, harta, atau administrasi kependudukan?
19	Pandangan informan	Menurut Bapak/Ibu, apakah perceraian secara agama saja sudah cukup atau tetap perlu melalui Pengadilan Agama?
20	Harapan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami pentingnya pencatatan perceraian dan rujuk?

Tabel Pedoman Wawancara Tokoh Adat/Hatobangon

No.	Aspek yang Ditanyakan	Pertanyaan Wawancara
1	Kondisi masyarakat	Bagaimana Bapak melihat praktik perceraian yang terjadi di Kecamatan Hutabargot?
2	Perceraian tanpa pencatatan	Apakah masih ditemukan masyarakat yang melakukan perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama?
3	Faktor penyebab	Apa alasan masyarakat memilih menyelesaikan perceraian secara kekeluargaan?
4	Perkawinan siri	Apakah perkawinan siri menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian tanpa pencatatan?
5	Peran keluarga	Bagaimana peran keluarga dalam menyelesaikan persoalan perceraian masyarakat?
6	Peran tokoh adat	Bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga masyarakat?
7	Pemahaman hukum	Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama?
8	Praktik rujuk	Apakah masyarakat juga melakukan rujuk tanpa mencatatkannya di KUA?
9	Faktor administrasi	Apakah biaya, waktu, dan kerumitan administrasi menjadi alasan masyarakat tidak mengurus perceraian?
10	Dampak	Apa dampak yang dapat timbul dari perceraian dan rujuk yang tidak dicatatkan?

11	Kasus masyarakat	Apakah Bapak pernah mengetahui atau terlibat dalam penyelesaian kasus perceraian tanpa pencatatan?
12	Solusi	Apa yang sebaiknya dilakukan tokoh adat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?
13	Kondisi masyarakat	Bagaimana Bapak melihat praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot ?
14	Faktor penyebab	Apa faktor yang menyebabkan masyarakat memilih menyelesaikan perceraian secara agama dan kekeluargaan?
15	Pemahaman hukum	Sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara ketentuan fikih dan hukum negara?
16	Dampak	Apa dampak perceraian dan rujuk tanpa pencatatan terhadap suami, istri, dan anak?
17	Maqāṣid al-Syarī'ah	Bagaimana praktik tersebut jika dilihat dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah?
18	Kemaslahatan	Apakah pencatatan perceraian dan rujuk dapat memberikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan?
19	Solusi	Apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perceraian dan rujuk?

Tabel Pedoman Wawancara KUA/Aparat Terkait

No.	Aspek yang Ditanyakan	Pertanyaan Wawancara
1	Kondisi pencatatan	Bagaimana kondisi pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk masyarakat di wilayah penelitian?
2	Perceraian tidak tercatat	Apakah masih ditemukan masyarakat yang melakukan perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama?
3	Penyebab	Apa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?
4	Rujuk	Apakah terdapat masyarakat yang melakukan rujuk tetapi tidak mencatatkannya di KUA?
5	Pemahaman masyarakat	Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai prosedur perceraian dan rujuk?
6	Kendala	Apa kendala yang biasanya dihadapi masyarakat dalam mengurus pencatatan perceraian dan rujuk?
7	Dampak hukum	Apa akibat administrasi dan hukum apabila perceraian dan rujuk tidak dicatatkan?
8	Sosialisasi	Apakah KUA melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk?
9	Upaya	Apa upaya yang dilakukan KUA untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?
10	Kerja sama	Bagaimana kerja sama KUA dengan Pengadilan Agama, tokoh agama, dan tokoh adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat?

DRAF WAWANCARA DAN KETERANGAN DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Rudi Afdillah dan Reni Cahayati

Identitas/konteks yang tercatat: Perkawinan tidak tercatat; memiliki anak Muhammad Fahrezi; perceraian dilakukan tanpa Pengadilan Agama; menurut keterangan Rudi pernah talak tiga dan kemudian kembali bersama.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Rudi menyatakan perkawinan dilakukan secara siri karena usia masih di bawah ketentuan; perceraian tidak dibawa ke Pengadilan Agama karena dianggap rumit; setelah itu kembali bersama dan rujuk tidak dicatat.



Dokumentasi wawancara dengan Rudi Afdillah dan Reni Cahayati.



Dokumentasi wawancara dengan Rudi Afdillah dan Reni Cahayati.

Draf pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/Ibu?
2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak, apa alasannya?
3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?
4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu yang berbeda?
5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup bersama?
6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?
7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?

8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?
9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau Pengadilan Agama?
10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?
11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan perceraian menurut hukum negara?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?
13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman prosedur?
14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?
15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/Ibu bersedia menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

2. Abdul Aziz dan Gita Saimatul Waliah Lubis

Identitas/konteks yang tercatat: Perkawinan tidak tercatat; dikaitkan dengan kawin lari; memiliki anak Muhammad Zaidan; menurut keterangan Abdul Aziz pernah talak tiga dan kemudian kembali bersama.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Abdul Aziz menyatakan perkawinan dilakukan secara siri, perceraian tidak dibawa ke Pengadilan Agama karena dianggap tidak perlu dan administrasinya rumit, kemudian kembali bersama tanpa pencatatan.



Dokumentasi wawancara dengan Abdul Aziz dan Gita Saimatul Waliah Lubis.



Dokumentasi wawancara dengan Abdul Aziz dan Gita Saimatul Waliah Lubis.

Draf pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/Ibu?
2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak, apa alasannya?
3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?
4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu yang berbeda?
5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup bersama?
6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?
7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?

8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?
9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau Pengadilan Agama?
10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?
11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan perceraian menurut hukum negara?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?
13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman prosedur?
14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?
15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/Ibu bersedia menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

3. Muhammad Soleh dan Fitri Ramadhani

Identitas/konteks yang tercatat: Perkawinan tercatat dan memiliki buku nikah; memiliki anak Adiba Yumna; perceraian dilakukan tanpa Pengadilan Agama; menurut keterangan Muhammad Soleh sebelumnya talak satu dan kemudian kembali bersama.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Muhammad Soleh menyatakan perkawinan resmi dan memiliki buku nikah, tetapi perceraian diselesaikan secara kekeluargaan dan kemudian kembali bersama tanpa pencatatan rujuk.



Dokumentasi wawancara dengan Muhammad Soleh dan Fitri Ramadhani.



Dokumentasi wawancara dengan Muhammad Soleh dan Fitri Ramadhani.

Draf pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/Ibu?
2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak, apa alasannya?
3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?
4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu yang berbeda?
5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup bersama?
6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?
7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?

8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?
9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau Pengadilan Agama?
10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?
11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan perceraian menurut hukum negara?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?
13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman prosedur?
14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?
15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/Ibu bersedia menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

4. Sulbein Pulungan dan Suci Fepriani

Identitas/konteks yang tercatat: Menurut keterangan dalam Bab IV, pasangan mengalami perceraian dua kali dan penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan tanpa Pengadilan Agama.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Sulbein menyatakan dua kali perceraian diselesaikan dalam keluarga karena merasa proses Pengadilan Agama sulit. Suci menyatakan mengikuti keputusan keluarga dan tidak mengetahui bahwa perceraian harus diputuskan pengadilan.



Dokumentasi wawancara dengan Sulbein Pulungan dan Suci Fepriani.

Draf pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/Ibu?
2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak, apa alasannya?
3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?
4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu yang berbeda?
5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup bersama?
6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?
7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?

8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?
9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau Pengadilan Agama?
10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?
11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan perceraian menurut hukum negara?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?
13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman prosedur?
14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?
15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/Ibu bersedia menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

5. Rosmita Ray

Identitas/konteks yang tercatat: Menurut keterangan Bab IV, telah menjalani tiga kali perkawinan dan tiga kali perceraian; perceraian dilakukan secara kekeluargaan tanpa Pengadilan Agama.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Rosmita menyatakan tidak memahami bahwa perceraian perlu diputuskan pengadilan agar mempunyai kekuatan hukum.



Dokumentasi wawancara dengan Rosmita Ray.

Draf pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/Ibu?
2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak, apa alasannya?
3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?
4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu yang berbeda?
5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup bersama?
6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?
7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?

8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?
9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau Pengadilan Agama?
10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?
11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan perceraian menurut hukum negara?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?
13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman prosedur?
14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?
15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/Ibu bersedia menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

6. Longgom Listi Nora

Identitas/konteks yang tercatat: Menurut keterangan Bab IV, pernah mengalami satu kali perceraian yang diselesaikan secara kekeluargaan tanpa Pengadilan Agama.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Longgom menyatakan perceraian dilakukan baik-baik dalam keluarga dan tidak diurus ke Pengadilan Agama karena tidak mengetahui prosedurnya dan menganggap cukup secara agama.



Dokumentasi wawancara dengan Longgom Listi Nora.

Draf pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/Ibu?
2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak, apa alasannya?
3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?
4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu yang berbeda?
5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup bersama?
6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?
7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?

8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?
9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau Pengadilan Agama?
10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?
11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan perceraian menurut hukum negara?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?
13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman prosedur?
14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?
15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/Ibu bersedia menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

7. Ali Takdir (Hatobangon)

Identitas/konteks yang tercatat: Informan pendukung adat yang menerangkan bahwa praktik perceraian tanpa Pengadilan Agama masih ditemukan, baik pada perkawinan tercatat maupun tidak tercatat.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Ali Takdir menerangkan faktor kekeluargaan, anggapan proses Pengadilan Agama lama/ribet/berbiaya, dan adanya masyarakat yang beberapa kali menikah dan bercerai tanpa mengurus perceraian secara resmi.



Dokumentasi wawancara dengan Tokoh Agama (Ustadz Kampung)



Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa



Dokumentasi wawancara dengan Salman (Hatobangon).



Dokumentasi wawancara dengan Ali Takdir (Hatobangon).

Draf pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/Ibu?
2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak, apa alasannya?
3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?
4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu yang berbeda?
5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup bersama?
6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?
7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?

8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?
9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau Pengadilan Agama?
10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?
11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan perceraian menurut hukum negara?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?
13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman prosedur?
14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?
15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/Ibu bersedia menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- ~~284~~ /Sti.21/F.2/TL.00/04/2026 28 April 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Pasar Hutabargot
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Muhammad Sahman Rkt
NIM : 20-07-0012
Semester : XII (Dua Belas)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Maqosit Syariah Terhadap Perceraian dan Rujuk Tanpa Pencatatan
Tempat Penelitian : Desa Pasar Hutabargot
Waktu Penelitian : April s/d Juni 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Nur Samiah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip

Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN HUTABARGOT
PEMERINTAH DESA PASAR HUTABARGOT
 Alamat : Jl. Raya Pasar Hutabargot, Kec. Hutabargot, Kab. Madina

Nomor : 479/053/KD-PH/2026
 Lampiran : -
 Hal : Balasan Surat Izin Penelitian

Kepada Yth
 Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(P3M)
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Sekretaris Pusat dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor : B-281/Sti.21/F.2/TL.00/04/2026, Tanggal 28 April 2026 guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyelesaian skripsi.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASIAN PULUNGAN
 Jabatan : Kepala Desa Pasar Hutabargot

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Sahman Rkt
 NIM : 20-07-0012
 Semester : XII (Dua Belas)
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Telah kami setuju untuk mengadakan Penelitian di Desa Pasar Hutabargot dengan permasalahan dan Judul :

"Analisis Maqosit Syariah Terhadap Perceraian Dan Rujuk Tanpa Pencatatan (Studi Kasus Desa Pasar Hutabargot)"

Demikian surat ini kami sampaikan ,atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Pasar Hutabargot, 14 Mei 2026
 Kepala Desa Pasar Hutabargot

ASIAN PULUNGAN
 NIP. -

SURAT KEPUTUSAN (SK)



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-004/Sti.21/D.2a/PP.00.9/04/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di pandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

- 2 -

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Defel Fakhyadi, M.A.Hk Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Dr. Nur Saniah, M.H.I Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Muhammad Sahman Rkt, NIM: 20070012 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PERCERAIAN DAN RUJUK TANPA PENCATATAN (Studi Kasus Di Kecamatan Hutabargot)" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
 Pada tanggal, April 2026
 KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM



ANDRI MUDA NST

Kontrol Pembimbing I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
EKONOMI SYARIAH**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Telepon (0636) 7006359

website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MHD. SAHMAN RANGKUTI
NIM : 20070012
Semester : XII (Duabelas)
Judul Proposal : Analisis Maqosid Syariah Terhadap Perceraian Dan Rujuk Tanpa Pencatatan Studi Kasus Desa Pasar Hutabargot
Pembimbing I : Defel Fakhyadi, M.A., Hk

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
24/07/2026	Permohonan	<i>Mhd Sahman</i>	<i>Defel Fakhyadi</i>
28/07/2026	Permohonan spasi dan paragraf	<i>Mhd Sahman</i>	<i>Defel Fakhyadi</i>
30/07/2026	Sab	<i>Mhd Sahman</i>	<i>Defel Fakhyadi</i>
06/08/2026	Bab I kesimpulan syaria.	<i>Mhd Sahman</i>	<i>Defel Fakhyadi</i>
24/08/2026	ACC	<i>Mhd Sahman</i>	<i>Defel Fakhyadi</i>

Catatan :

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 17. September 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza
Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP.198512012019031003

Kontrol Bimbingan II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
EKONOMI SYARIAH**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Telepon (0636) 7006359

website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI PROPOSAL

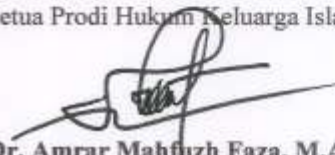
Nama : MHD. SAHMAN RANGKUTI
NIM : 20070012
Semester : XII (Duabelas)
Judul Proposal : Analisis Maqosid Syariah Terhadap Perceraian Dan Rujuk Tanpa Pencatatan Studi Kasus Desa Pasar Hutabargot
Pembimbing II : Dr. Nur Saniah, M.H.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
22/07/2026	Bab I peminisan	<i>Mhd Sahman</i>	<i>Nur Saniah</i>
29/07/2026	Bab II teori	<i>Mhd Sahman</i>	<i>Nur Saniah</i>
03/08/2026	Bab III	<i>Mhd Sahman</i>	<i>Nur Saniah</i>
05/08/2026	Bab IV peminisan	<i>Mhd Sahman</i>	<i>Nur Saniah</i>
10/08/2026	Bab V kesimpulan dan Dapur	<i>Mhd Sahman</i>	<i>Nur Saniah</i>
12/08/2026	ACC	<i>Mhd Sahman</i>	<i>Nur Saniah</i>

Catatan :

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 17 September 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP.198512012019031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: MHD. SAHMAN RANGKUTI
NIM	: 20070012
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Tempat Tanggal Lahir	: Pasar Hutabargot, 03 Desember 2001
Alamat	: Pasar Hutabargot
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Nomor Hp	: 083179305081
Email	: mhdsahmanrangkuti23@gmail.com
Nama Ayah	: Sangkot
Pekerjaan Ayah	: Petani
Nama Ibu	: Masna
Pekerjaan Ibu	: Petani

Akademik

SD	: SDN 120 Pasar Hutabargot
SMP	: Al-Mandily Panyabungan
SMA	: MA. Al-Mandily Panyabungan
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri MADINA